



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN  
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pungutan Pajak Daerah perlu diatur Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Restoran/Rumah Makan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan teknis pemungutan pajak restoran/rumah makan dengan kondisi masyarakat saat ini, maka perlu melakukan perubahan teknis pemungutan restoran/rumah makan;
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Restoran/Rumah Makan Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupatean Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN KABUPATEN MESUJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.

4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya di singkat BP2KAD adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Mesuji dibidang pendapatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala BP2KAD.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia jasa makanan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, warung makan, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan warung makan, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
10. Jasa Boga atau *catering* adalah penyedia makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
11. Wajib Pajak adalah pengusaha restoran yang menerima pembayaran.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai pembayaran kepada restoran atas pelayanan yang diberikan.
14. Penerimaan usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
15. Bon Penjualan atau *Bill*, faktur atau *invoice* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan penyedia jasa atau penyedia makanan dan/atau minuman kepada Subjek Pajak.
16. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan untuk diedarkan di masyarakat.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mesuji.

23. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BP2KAD.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
25. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disebut Kartu NPWPD adalah kartu yang diberikan kepada Wajib Pajak yang merupakan bukti pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Tanda Setoran, selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan BP2KAD untuk melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
40. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.
42. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pelayanan serta optimalisasi penerimaan Pajak Restoran yang dilakukan kepada Wajib Pajak.
43. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidikan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
48. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak.

49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- (5) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (6) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (7) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah;
  - a. orang pribadi adalah orang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

## BAB III PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Restoran dengan mengisi formulir pendaftaran kepada paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (2) Formulir pendaftaran diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya di Kantor BP2KAD.
- (3) Formulir pendaftaran wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy identitas diri/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
  - b. Fotocopy Akte Pendirian, untuk Badan Usaha;
  - c. Domisili Usaha;
  - d. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang; dan
  - e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BP2KAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima formulir pendaftaran wajib pajak.
- (5) Setelah wajib pajak mendaftarkan usahanya, maka Kepala menerbitkan :
  - a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut;
  - b. NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan.

- (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Pemberitahuan pemungutan Pajak Restoran wajib dipasang oleh Wajib Pajak Restoran pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu Restoran atau tempat pembayaran (kasir).

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikannya kepada BP2KAD.
- (2) SPTPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya di BP2KAD.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penjualan jasa yang disediakan Restoran termasuk jasa penunjang sebagai fasilitas kelengkapan Restoran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (4) Penyampaian SPTPD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD harus disertai lampiran dokumen sebagai berikut :
  - a. Rekapitulasi Omzet penerimaan bulanan yang bersangkutan;
  - b. Tindakan bon atau struk cast register;
  - c. Tindakan SSPD.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

### Pasal 5

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

### Pasal 6

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada BP2KAD atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembetulan terhadap SPTPD yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tarif Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran/rumah makan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran/rumah makan.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan harga Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa restoran/rumah makan.

Bagian Kedua  
Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Tarif Pajak Restoran/Usaha Catering/Jasa Boga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 9

- (1) Pajak Restoran dipungut dengan sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BP2KAD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutangnya Pajak Restoran, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
  - a) SKPKDB, dalam hal :
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Restoran yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar ;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima SPTPD dan/atau setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Restoran yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b) SKPKDBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Restoran yang terutang; dan
  - c) SKPDN jika jumlah Pajak Restoran yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.



- (2) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak Restoran.
- (3) Jumlah Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebelum dihitung dari Pajak Restoran yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran sampai diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Restoran tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan Pajak Restoran yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari (1) satu kali untuk masa Pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 11

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BP2KAD.
- (2) Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
  - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau tidak diporporasi oleh BP2KAD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil Kas Opneme;
  - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak, dan
  - c. Berdasarkan data pembanding.

- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan pengamatan langsung/penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam kerja, baik secara terus-menerus maupun secara acak/berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omset/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antar tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di BP2KAD dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak restoran terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan BP2KAD atau Kas Umum Daerah Kabupaten Mesuji.
- (2) Apabila pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung melalui rekening Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan STS.
- (3) Apabila pembayaran masa Pajak Restoran terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran Pajak Restoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 13

- (1) Pajak Restoran terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Restoran terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak dibayar atau kurang bayar oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 14

- (1) Terhadap usaha Restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau Badan, atau lebih 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib pajak dan bertanggung jawab bersama atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku wajib pajak bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan di restoran tersebut.

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran Anggaran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 15

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan, dengan disertai alasan yang jelas, melampirkan rincian utang pajak dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bupati Cq. Kepala Badan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak yang disetujui Bupati dituangkan dalam surat keputusan Kepala Badan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telahan dari Kepala Bidang Pendapatan BP2KAD;
  - d. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
  - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulanan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan, berdasarkan alasan wajib Pajak yang dapat diterima;
  - f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - g. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKM, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan, berdasarkan alasan Wajib Pajak yang diterima;
  - h. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
  - i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

- 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen)
  - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- k. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
- 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
  - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- l. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

## BAB VI PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) Pajak Restoran yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

### Pasal 17

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran.
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa dan Pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat pencabutan Sita dan disampaikan kepada wajib pajak melalui Juru sita Pajak, apabila :
    - 1) Wajib pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    - 2) Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak;
    - 3) Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

## BAB VII BON PENJUALAN/BILL

### Pasal 18

- (1) Setiap Wajib pajak Restoran dalam memcatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib menggunakan bon penjualan atau Bill yang telah di perporasi oleh BP2KAD, kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Bon Penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau yang disediakan oleh BP2KAD;

- (3) Bon Penjualan atau bill yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi oleh BP2KAD;
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diperporasi oleh BP2KAD, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

#### Pasal 19

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill diatur sebagai berikut :

- a. Bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
  - 1) Catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
  - 2) Nomor Urut dan Seri;
  - 3) Nam dan Alamat Usaha;
  - 4) Macam, jenis kuantum, harga satuan per *item* (jenis) dan jumlah harga jual; dan
  - 5) Jumlah Pajak restoran yang harus dipungut.
- b. Bon Penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alpabet.
- c. Bon Penjualan atau Bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak atau Konsumen;
- d. Bon Penjualan atau Bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau Konsumen, diserahkan :
  - 1) Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau Konsumen;
  - 2) Lembar kedua, untuk BP2KAD; dan
  - 3) Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

### BAB VIII

### PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembukuan

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan atau Prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan Pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 21

Tata cara wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

## Bagian Kedua Pemeriksaan

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :
  - a. Memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara;
  - d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (4) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi Petugas Pemeriksa Pajak.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Restoran, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di Restoran.

BAB IX  
KEBERATAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN BANDING

Bagian Kesatu  
Keberatan

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Restoran.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Pajak tersebut;
  - c. Surat Permohonan Keberatan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
  - d. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak dan untuk 1 (satu) Tahun Pajak atau masa Pajak dengan melampirkan fotocopynya;
  - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dianggap sebagi pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Kepala Badan dapat meminta wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan atau Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Cq. Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

#### Bagian Kedua

##### Banding

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima, dengan melampirkan salinan surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap suatu Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. Putusan Banding melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

#### Bagian Ketiga

##### Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Restoran hanya kepada Bupati Cq. Kepala Badan.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Restoran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana ayat (3), maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan menolak dan/atau mengabulkan seluruhnya dan/atau sebagian keberatan Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan Pajak Restoran untuk setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

#### Pasal 33

- (1) Permohonan Keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.

### BAB X

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 34

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
  - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
    - 1) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, dan
    - 2) Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dimaksud.
  - d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan dan Aset Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujui permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
    - 1) Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
    - 2) Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya sanksi pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atas usulan dari pejabat yang ditunjuk.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), menjadi bahan bagi Kepala Badan membuat pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

- (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Pasal 35

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
- Novum* atau bukti baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau Pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
  - Novum* atau bukti baru terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
- Surat Permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau bukti baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotocopy :
    - Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
    - Dokumen yang mendukung diajukan permohonan;
    - Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan meminta petugas/pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak.
- (7) Berdasarkan Laporan Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Badan memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan Ketetapan Pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan Pajak, dengan penerbitan :
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran kepada Bupati Cq. Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan Kepala Badan berdasarkan :
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen :
  - a. Identitas penduduk/KTP Pemohon Wajib Pajak;
  - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - d. Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - e. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 47